

## PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA SEKRETARIAT DAERAH

JI. A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591218 Fax. 591187 Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53414 http://banjarnegarakab.go.id E-mail : pemda@banjarnegarakab.go.id

Banjarnegara, 4 Desember 2021

Nomor : 414.2/1541/Setda/2021

Sifat : Amat segera Yth. Para Camat Se - Kab Banjarnegara

Lampiran : 1 file

Perihal : Lanjutan Program Kemiskinan Ekstrem

se Kabupaten Banjarnegara

**BANJARNEGARA** 

Kepada

## Dasar:

- A. Surat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/ PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya.
- B. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 460/6627/SJ dan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Dana Desa Untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
- C. Hasil virtual meeting yang diselenggarakan oleh Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah tanggal 2 Desember 2021.

Dengan ini Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Desa-Desa pada Kabupaten Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem, dalam hal ini salah satunya adalah Kabupaten Banjarnegara, agar turut mendukung Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem dengan memberikan tambahan (Top Up) BLT Desa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan kepada keluarga miskin atau tidak mampu yang telah terdata sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa tahun 2021.
- 2. Sumber pendanaan tambahan BLT Desa dapat mengoptimalkan sisa anggaran earmark 8% ( delapan persen ) dari pagu Dana Desa untuk penanggulangan covid-19 dan sisa kegiatan anggaran Dana Desa Tahun 2021 yang belum tergunakan.
- 3. Desa mengidentifikasi dan menetapkan kembali KPM eksisting penerima Tambahan BLT Desa, disesuaikan dengan kemampuan sisa Dana Desa Tahun 2021, sesuai ketentuan pada poin 2 melalui Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 4. Data poin 2 (perhitungan sisa anggaran Dana Desa) dan poin 3 (KPM BLT DD hasil musdesus) agar dibawa oleh Sekretaris Desa pada saat mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana waktu yang telah ditentukan dalam surat Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Nomor 412.2/414/ Dispermades PPKB/ 2021 tanggal 3 Desember 2021 perihal Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa (format excel sebagaimana terlampir).
- 5. Desa agar melakukan penetapan Peraturan Kepala Desa mengenai Perubahan Penjabaran APBDesa bagi desa yang tidak mengalokasikan anggaran pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak dan telah melakukan penetapan Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDesa bersifat reguler dalam merefokusing kegiatan dan merelokasi anggaran untuk mengakomodir kebijakan pemerintah dimaksud dengan melaporkan kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPD.
- 6. Desa melakukan penyusunan dan penetapan Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDesa yang bersifat reguler bagi desa yg belum menetapkannya dengan memperhatikan Peraturan Kepala Desa mengenai Perubahan Penjabaran APBDesa yg telah dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Sehubungan dengan hal di atas, mohon kerjasama dan bantuannya agar menyampaikan informasi ini kepada Kepala Desa Non Lokus Kemiskinan Ekstrem di wilayah kerja Saudara untuk dapat menyukseskan kebijakan pemerintah dimaksud, dan dalam rangka sosialisasi persiapan pelaksanaan

Penanganan Kemiskinan Ekstrem, dimohon kehadiran Camat dalam Rapat Koordinasi Tambahan BLT (top up) Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

Hari : Sabtu

Tanggal: 4 Desember 2021

Jam : pukul 13.00 WIB – selesai

Melalui Media daring Zoom Meeting

Tempat : - Meeting ID : 377 596 1666

Passcode : maskeran

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

a.n. Bupati Banjarnegara Sekretaris Daerah

DRS. INDARTO, M.SI Pembina Utama Madya NIP. 196510031986071001

## Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Banjarnegara
- 2. Inspektur
- 3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
- 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 6. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 7. Kepala Bagian Hukum